
PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM KAITAN DENGAN HAK-HAK ASASI ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KISARAN)

Fahrul Rizal

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan

e-mail: fahrulrizal875@gmail.com

Abstract: *The Juvenile Criminal Justice System is the entire process of Settlement of Child Cases in conflict with the law, starting from the investigation stage to the mentoring stage after the child undergoes the criminal law process. Implementation of Criminal Sanctions for Actions Against Children According to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, is an "emergency door" for children when the child commits a criminal act on the condition that the child is 14 (fourteen years old) or more and is suspected of committing a crime. a criminal offense punishable by imprisonment of 7 (seven) years or more, and the terms of detention must be stated explicitly in a detention order as regulated in articles 32 (2) and (3) according to the law mentioned above. As long as the child does not commit a crime as regulated in Article 32 (2) and (3), the settlement of a child criminal case must be resolved by means of a. Restorative Justice, namely the settlement of criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration back to its original state, and not retaliation, or by means of b. Diversion namely the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to the process outside the criminal justice system as regulated in Chapter I Article 1 paragraph (6) and (7). This is intended to provide special protection for children by providing the best for the interests of children, which is an implementation of children's human rights. And in an effort to provide the best protection for children as well as to equalize the vision and perception between institutions that are competent in upholding children's rights, namely the Courts, Prosecutors, Police and Correctional Institutions, the Government issued Presidential Regulation Number 175 of 2014 concerning Integrated Education and Training for Law Enforcement and Related Parties Regarding the Juvenile Criminal Justice System.*

Keywords: *Justice System, Child Criminal, Human Rights*

Abstrak: Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses Penyelesaian Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai daripada tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah anak menjalani proses hukum pidananya. Penerapan Sanksi Pidana atas Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah merupakan “pintu darurat” bagi anak ketika anak tersebut melakukan tindakan pidana dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas tahun) atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, dan syarat penahannya harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 32 (2) dan (3) menurut undang-undang tersebut diatas. Sepanjang anak tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 (2) dan (3), maka penyelesaian perkara tindak pidana anak harus diselesaikan dengan cara a. Keadilan Restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, atau dengan cara b. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (6) dan

(7). Hal ini dimaksudkan guna memberikan perlindungan khusus bagi anak dengan memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak adalah merupakan penerapan terhadap hak-hak asasi anak. Dan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak serta untuk menyamakan visi dan persepsi antar institusi yang berkompeten dalam penegakan hak-hak asasi anak yaitu lembaga Pengadilan, kejaksaan, kepolosian dan Lembaga Pemasarakatan maka Pemerinatah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2014 tentang Pendidikan dan Latihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Sistem Peradilan, Pidana Anak, Hak Asasi

PENDAHULUAN

Berbicara persoalan anak dengan segala macam pernak perniknya termasuk persoalan bagaimana negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama implementasi dari pasal 28B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945). Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek ke dua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Sebagai sebuah Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, anak adalah salah satu asset yang sangat berharga dan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Oleh karenanya dalam

upaya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan dan kehidupan anak-anak tunas bangsa dari berbagai macam bentuk kejahatan terhadap anak yang kelak berimbas pada keberlangsungan tumbuh kembang anak, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak dari berbagai perilaku social menyimpang termasuk didalamnya perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan hidup dan kehidupan mereka.

Dalam hal upaya perlindungan tersebut, tidak jarang kita jumpai penyimpangan-penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak, dan ironisnya bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Seiring dengan laju perkembangan industrialisasi dan urbanisasi tingkat kejahatan semakin meningkat.

Didalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan –ketentuan KUHP, misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338, mencuri memenuhi bunyi pasal 362 KUHP sedangkan kejahatan penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma

susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). Oleh karena itu persoalan kejahatan dengan segala macam romantikanya dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapapun juga tanpa terkecuali termasuk oleh anak-anak sekalipun. Meskipun memang secara yuridis formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap saja mendapatkan perhatian tersendiri baik dalam proses penanganan perkara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak asasi anak yang dijamin oleh undang-undang sebagai konsekwensi logis dari sebuah negara yang berdasarkan hukum (pasal 1 (3) UUD 1945).

METODE

Adapun didalam menyusun rencana tesis ini penulis menggunakan konsep analisis teoritis dengan melihat fenomena-fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara terutama hal-hal yang terkait dengan fenomena “kejahatan yang menjurus pada tindak pidana anak”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang.

Undang-undang perlindungan anak secara detail sudah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana kedudukan anak dimata hukum sebagaimana yang telah diatur pada UU.No.17 Tahun 2016 dimana kedudukan anak dimata hukum dimulai dengan melekatkan identitas diri pada anak dengan membuat akta kelahiran bagi anak sebagai identitas diri yang syah dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai wujud dalam

implementasi UUD 1945 yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan diberikan sejak masa kelahirannya. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang secara spesifik diatur pada Bab X A pasal 28 B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). UUP tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP juga tidak mengaturnya. UUP hanya mengatur tentang Anak Sah dan ALK, sedangkan anak adopsi atau anak angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk).

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam UUP khususnya Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah.[1] Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

2. Anak Luar Kawin

Ketentuan tentang anak luar kawin

diatur dalam Pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi persoalan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata, dikarenakan penjabaran tentang jenis ALK lebih luas dibanding UUP. Meskipun demikian harus diingat bahwa KUH Perdata berlandaskan pada hukum masyarakat Barat. Kategori ALK terdiri dari tiga, yaitu:

ALK yang ayah dan ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya jika nantinya kedua orang tuanya menikah, maka ALK dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jikapun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap dapat diakui oleh orang tuanya sebagai ALK.

Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih adanya hubungan darah.

Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan pasangan lain, maka anak yang lahir dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui.

3. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga

orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Sisminduk menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Kedudukan Anak Dalam Keluarga.

Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menempati kedudukan yang primer dan sangat fundamental. Oleh sebab itu keluarga mempunyai peranan yang besar dan vital serta strategis didalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta, kasih sayang, dan perhatian akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Demikian pula jika keluarga tidak dapat menciptakan suasana pendidikan yang harmonis dan humanis, maka hal ini akan menyebabkan anak-anak akan terperosok pada tindakan-tindakan sosial yang pada gilirannya menjadi salah satu faktor penting untuk menjadikan anak sebagai pelaku tindak kejahatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kedudukan Anak menurut Sosiologi Hukum.

Arist Merdeka Sirait (Sekretaris Jendral Komisi Nasional Perlindungan Anak) mengemukakan, “Potret situasi dan ragam permasalahan anak-anak

diIndonesia makin memprihatinkan. Berbagai penderitaan yang dialami anak-anak Indonesia tersebut telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan, terancam tanpa penanganan dan solusi. Catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) yang di himpun dari berbagai sumber, termasuk pengaduan langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan ragam dan angka yang sangat membutuhkan penyikapan secara politis dan yuridis dari semua pihak terutama pemerintah. Derita dan berbagai persoalan anak-anak kita tereliminasi dari lingkungan sosial kita yang agamais, dimana kita senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral yakni sebagai titipan dan anugerah Tuhan. Dan seharusnya pula negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan yuridis yang diamanatkan dalam konstitusi, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga. Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik juga ekonomi. Akibatnya posisi anak-anak kita berada di persimpangan lost generation. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seringkali menempatkan anak sebagai persoalan domestik. Padahal berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, Indonesia sebagai negara berkewajiban bahkan terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan, dan Pengadilan anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TERHADAP HAK ASASI ANAK.

Menurut keputusan lama sampai modifikasi hukum Prancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam tindakan penyanderaan dengan penembusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum di tentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris abad pertengahan kurang lebih tahun 1200-1400 di kenal hukum kurungan gereja dalam sel (cell) dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke 16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711.

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo. Dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", yang mengemukakan konsep tentang

pengakuan kepada narapidana sebagai berikut: “Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna”.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 13641.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Kemudian dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesaihan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (Staatsblad 708 Tahun 1917) bahwa "penjara" itu dapat diartikan sebagai: pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang 1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut Ramlf Atmasasmita Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain :

1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat,
2. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas. Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di

Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesungguhnya adalah keseluruhan dari proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (pasal 1 ayat 1 UU.No.11/2012) merupakan jawaban atas persoalan yang selama ini muncul terkait dengan penanganan perkara pidana anak yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dianggap tidak mampu memenuhi kepentingan terbesar dan mendasar bagi anak sesuai dengan hak kodratnya terkait dengan persoalan hak-hak asasi anak.

Penyelenggaraan Diklat Terpadu dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan dapat dilaksanakan oleh instansi atau lembaga penegak hukum berkoordinasi dengan Kemenkumham,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (1), (2) Perpres No. 175/2014 itu seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet, Rabu (17/12). Peserta Diklat Terpadu ini adalah pihak terkait dalam SPPA yang meliputi:

1. penyidik anak;
2. penuntut umum anak;
3. hakim anak;
4. pembimbing kemasyarakatan;
5. advokat;
6. pemberi bantuan hukum;
7. petugas Lembaga Penempatan Anak Sementara;
8. petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
9. petugas Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa dan negara sesungguhnya juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa

besar nilai peradaban suatu bangsa. Karenanya, wajib diusahakan oleh suatu bangsa kegiatan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Kepastian hukum perlu di upayakan secara maksimal demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang dapat berakibat buruk pada keberlangsungan kehidupan anak itu sendiri.

SIMPULAN

Sistem Peradilan pidana anak adalah merupakan keseluruhan daripada proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan, sampai pada tahap pembimbingan dimana Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak dengan tetap wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dari sejak awal bahkan sampai ketika anak sudah menjalani proses tahapan Hukum Acara. Dan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1-B sudah melaksanakan proses hukum tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No.11/2012 tersebut dimulai dari ruangan sidang yang terpisah dan khusus untuk anak, ruang tahanan khusus anak serta adanya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Bahkan Pengadilan Negeri Kisaran saat ini sudah memiliki 2 orang Hakim yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan khusus sebagaimana diatur dalam PerPres 175 tahun 2014, Namun demikian secara praktek, lapangan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kisaran tidak dapat melaksanakan praktek Diversi dalam penyelesaian perkara anak, hal ini di sebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober PN Kisaran menampung perkara Pidana anak sebanyak 40 kasus yang terdiri dari kasus Narkoba (kurir

narkoba), Kasus Pencurian dengan pemberatan, Kasus Pencabulan/Pelecehan Seksual dimana kasus-kasus tersebut memiliki ancaman hukuman diatas 7 tahun sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukan Keadilan Restoratif atau Hukum Diversi. Karena pada umumnya kasus-kasus perkelahian, dan tindak pidana ringan lainnya yang ancaman hukumnya di bawah 7 tahun sudah dapat diselesaikan di tingkat Kepolisian. Dalam artian bahwa perkara pidana anak yang masuk dalam Pengadilan Negeri Kisaran adalah kasus pidana anak yang memiliki sanksi hukum diatas 7 tahun.

Secara garis besar Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan baik di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kisaran, meskipun belum dapat dikatakan berjalan dengan baik di Kabupaten Asahan mengingat dari semua perkara anak yang masuk dalam lingkup Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kisaran rata-rata menyangkut perkara Narkoba dimana anak-anak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai kurir narkoba. Dan sebagian lainnya menyangkut Kejahatan Terhadap Kesusilaan akibat dari lemahnyapengawasan orangtua, masyarakat dan ke tidaksiapan mental ataupun psikis anak-anak dalam menghadapi terpaan teknologi Internet lewat media sosial dimana warnet yang sudah memasuki kehidupan lintas usia yang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat.

Begitu juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11A Labuhan Ruku sebagai tempat penitipan sementara Tahanan dan Narapidana Anak sebelum anak di serahkan kepada Lembaga

Pembina Khusus Anak (LPKA) yang berada di Medan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut juga seperti apa yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014, dan secara keseluruhan sudah terjalin komunikasi antar instansi/institusi di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, 2015
- UUD 1945 dan Tap MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Sekretariat Jendral MPR RI 2016.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, W.J.S Poerwadarminta, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ilham Bisri, S.H., M.Pd., Sistem Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, DR., Patologi Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Masyuri, MP, DR, Ir, M. Zainuddi, DR, M A, Metodologi Penelitian, Refika Aditama Bandung, 2011
- Nashriana, S.H., M.Hum., Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Salim HS, S.H., MS, Erlies Septiana Nurbani, S.H., L:LM, 2016